



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp. (0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/0167 /BAG. UMUM/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KEAMANAN KANTOR
BUPATI DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran operasional tugas penjagaan dan pengamanan di areal lingkungan kantor Bupati agar berjalan efektif dan efisien, perlu menetapkan Honorarium Tenaga Kontrak Keamanan Kantor Bupati Donggala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Honorarium Tenaga Kontrak Keamanan Kantor Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494 Tahun 2014);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal, 25 Juli 2023 Hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

3. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Honorarium Tenaga Kontrak Keamanan Kantor Bupati Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Kontrak Keamanan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan di areal lingkungan kantor Bupati dan diberikan Honorarium setiap bulannya.
- KETIGA : Realisasi pembayaran akan diperhitungkan sesuai tingkat kehadiran setiap bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 6 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap

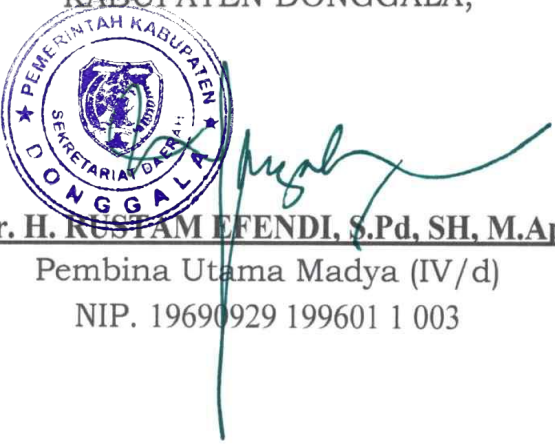
Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 188.4/ /BAG.UMUM/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM TENAGA KONTRAK KEAMANAN KANTOR BUPATI
DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	HONOR TIAP BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ABD. SAFAR	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
2.	ZULFIKAR	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
3.	MOH. IKRAR MAHDI	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
4.	ANDI ADAM	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
5.	ANDIKA RAHMAD	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
6.	ARWANA	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
7.	AHMAD FAUZAN	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan
8.	NOVAL MURSYAD	Rp. 1.600.000	Tenaga Keamanan

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.Ap
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003